



P U T U S A N
No: 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DUDUNG Bin IHAR
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 43 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciasih Rt.05/05 Desa Ciwalat
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Sektor Lengkong
sejak tanggal 06 Desember 2017 s/d tanggal 25 Desember 2017
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 26 Desember 2017 s/d tanggal 03 Pebruari 2018
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 18 Pebruari 2018
3. - Hakim Pengadilan Negeri Magetan
sejak tanggal 07 Pebruari 2018 s/d tanggal 08 Maret 2018
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d tanggal 07 Mei 2018

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 07 Pebruari 2018
No: 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan tanggal 08 Pebruari 2018 Nomor : 43/Pid.B/LH/2018/PN.Cbd tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd



3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DUDUNG Bin IHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menjual kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Pasal 87 ayat (2) huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf m Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUDUNG Bin IHAR dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar papan ukuran 300cm x 5cm x 5cm
 - 16 (enam belas) batang kaso ukuran 300cm x 2cm x 20cm
 - 2 (dua) batang balok/galar ukuran 400cm x 5cm x 100cm
 - 7 (tujuh) buah rangkaian kusen jendela rumah
 - 4 (empat) buah rangkaian kusen pintu rumahDikembalikan kepada pihak Perum Perhutani melalui saksi Usu Juarsa.
 - 1 (satu) unit mesin sinso merk STIHL warna orange puthDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat motor Noka : MH1HB11135K8815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam yang bertuliskan 46Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan dengan No.Reg.Perkara: PDM-18/CBD/01/ 2018 tanggal 30 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DUDUNG Bin IHAR pada bulan Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPB dan Petak 66 D Blok Cokorosok Hanjuang Timur Perum Perhutani Kec. Lengkong Kab. Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan September 2017 terdakwa disuruh oleh saksi Ginting untuk menebang pohon mahoni karena pohon tersebut sudah lapuk pada pangkal pohonnya apabila dibiarkan takut tumbang dan merusak tanaman pohon yang lain, karena mesin sinso milik terdakwa rusak lalu terdakwa menyuruh sdr. Emud dan sdr. Cecep untuk menebang pohon tersebut selanjutnya pohon mahoni yang telah ditebang tersebut terdakwa biarkan masih didalam kawasan hutan Perum Perhutani.
- Bahwa pada hari Kamis sekira bulan Oktober 2017 jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp Ciasih Desa Ciwalat Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi datang saksi Hadud untuk memesan kayu, keesokan harinya saksi Hadud mendatangi rumah terdakwa lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu.
- Sekira bulan Oktober 2017 terdakwa membentuk bulatan/gelondongan kayu pinus dan mahoni menjadi kayu olahan menggunakan sinso, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang Pinus dengan ukuran 400cm x 10cm x 5cm bentuk Galar/Balok
- 16 (enam belas) batang Pinus dengan ukuran 300cm x 5cm x 5cm bentuk Kaso
- 30 (tiga puluh) lembar Pinus dengan ukuran 300cm x 20cm x 2cm bentuk Papan
- 16 (enam belas) batang kayu Mahoni dengan ukuran 200cm x 13cm x 6cm bentuk Balok/Kusen
- Bahwa pada hari Jumat sekira bulan Nopember 2017 jam 13.00 wib terdakwa mengajak sdr. Hadud menuju ke gunung yang masih termasuk dalam kawasan Perum Perhutani tepatnya di Blok Kiara Payung dan Blok Cikorosok (Petak 66 C dan Petak 66 D) untuk mengambil kayu yang telah dipesan oleh saksi Hadud sebelumnya. Selanjutnya pada hari Rabu dan Kamis tanggal 8 s/d 9 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Pinus dari Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPH Hanjuang Timur selanjutnya pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 s/d 11 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Mahoni dari Petak 66 D Blok Cikorosok KRPH Hanjuang Timur menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46 menuju ke samping rumah sdr. Tati yang berada di Kp Baru Rt.02/06 Desa Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 12.30 wib saksi AA Aelan Suardi mendapatkan informasi telah terjadi pencurian kayu diwilayah Perum Perhutani KRPH Hanjuang Timur lalu saksi AA Aelan Suardi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Usu Juarsa selaku KRPH Hanjuang Timur selanjutnya saksi AA Aelan Suardi dan saksi Usu Juarsa melakukan pengecekan ke Kp Baru Ds Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi dan menemukan tumpukan kayu jenis pinus dan mahoni yang berbentuk papan, kaso, balok/galar, kusen
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok RPH Hanjuang Timur BKPH Lengkong KPH Kab. Sukabumi adalah kawasan hutan Perum Perhutani dan termasuk jenis Hutan Produksi yang ditanami kayu jenis pinus serta mahoni

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menebang hasil hutan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak Kawasan Hutan Perum Perhutani Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok Kawasan Hutan Kepala Resor Pemangku Hutan (KRPH) Hanjuang Timur Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Lengkon Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kabupaten Sukabumi atas nama Negara Republik Indonesia serta tidak dilengkapi surat / dokumen keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dampaknya dapat mengakibatkan kekeringan atau banjir atau longsor dan akan mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia disekitarnya, selain itu juga mengakibatkan kerugian Negara sebesar + Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa DUDUNG Bin IHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf l Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DUDUNG Bin IHAR pada bulan Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPH dan Petak 66 D Blok Cikorosok Hanjuang Timur Perum Perhutani Kec. Lengkon Kab. Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Karena kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titian, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan September 2017 terdakwa disuruh oleh saksi Ginting untuk menebang pohon mahoni karena pohon tersebut sudah lapuk pada pangkal pohonnya apabila dibiarkan takut tumbang dan merusak tanaman pohon yang lain, karena mesin sinso milik terdakwa rusak lalu terdakwa menyuruh sdr. Emud dan sdr. Cecep untuk menebang pohon tersebut selanjutnya pohon mahoni yang telah ditebang tersebut terdakwa biarkan masih didalam kawasan hutan Perum Perhutani.

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira bulan Oktober 2017 jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp Ciasih Desa Ciwalat Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi datang saksi Hadud untuk memesan kayu, keesokan harinya saksi Hadud mendatangi rumah terdakwa lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu.
- Sekira bulan Oktober 2017 terdakwa membentuk bulatan/gelondongan kayu pinus dan mahoni menjadi kayu olahan menggunakan sinso, dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) batang Pinus dengan ukuran 400cm x 10cm x 5cm bentuk Galar/Balok
 - 16 (enam belas) batang Pinus dengan ukuran 300cm x 5cm x 5cm bentuk Kaso
 - 30 (tiga puluh) lembar Pinus dengan ukuran 300cm x 20cm x 2cm bentuk Papan
 - 16 (enam belas) batang kayu Mahoni dengan ukuran 200cm x 13cm x 6cm bentuk Balok/Kusen
- Bahwa pada hari Jumat sekira bulan Nopember 2017 jam 13.00 wib terdakwa mengajak sdr. Hadud menuju ke gunung yang masih termasuk dalam kawasan Perum Perhutani tepatnya di Blok Kiara Payung dan Blok Cikorosok (Petak 66 C dan Petak 66 D) untuk mengambil kayu yang telah dipesan oleh saksi Hadud sebelumnya. Selanjutnya pada hari Rabu dan Kamis tanggal 8 s/d 9 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Pinus dari Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPH Hanjuang Timur selanjutnya pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 s/d 11 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Mahoni dari Petak 66 D Blok Cikorosok KRPH Hanjuang Timur menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46 menuju ke samping rumah sdr. Tati yang berada di Kp Baru Rt.02/06 Desa Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 12.30 wib saksi AA Aelan Suardi mendapatkan informasi telah terjadi pencurian kayu diwilayah Perum Perhutani KRPH Hanjuang Timur lalu saksi AA Aelan Suardi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Usu Juarsa

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku KRPH Hanjuang Timur selanjutnya saksi AA Aelan Suardi dan saksi Usu Juarsa melakukan pengecekan ke Kp Baru Ds Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi dan menemukan tumpukan kayu jenis pinus dan mahoni yang berbentuk papan, kaso, balok/galar, kusen

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok RPH Hanjuang Timur BKPH Lengkong KPH Kab. Sukabumi adalah kawasan hutan Perum Perhutani dan termasuk jenis Hutan Produksi yang ditanami kayu jenis pinus serta mahoni
- Bahwa terdakwa dalam menebang hasil hutan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak Kawasan Hutan Perum Perhutani Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok Kawasan Hutan Kepala Resor Pemangku Hutan (KRPH) Hanjuang Timur Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Lengkong Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kabupaten Sukabumi atas nama Negara Republik Indonesia serta tidak dilengkapi surat / dokumen keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dampaknya dapat mengakibatkan kekeringan atau banjir atau longsor dan akan mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia disekitarnya, selain itu juga mengakibatkan kerugian Negara sebesar + Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DUDUNG Bin IHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf L Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I **USU JUARSA Bin MUHAMMAD SAFEI (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Perusakan Hutan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Karyawan Perum Perhutani sebagai KRPH Hanjuang Timur BKPH Lengkong KPH Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib di Kp. Baru Desa Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi.
- Bahwa pencurian kayu milik perhutani tersebut terjadi di Petak 66 C Blok Kiara Payung dan di Petak 66 D Blok Cikorosok KRPB Hanjuang Timur yang termasuk dalam wilayah Desa Ciwalat Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi.
- Bahwa kayu milik perum perhutani yang telah diambil yaitu kayu jenis pinus 2 pohon dan jenis kayu mahoni 2 pohon yang sudah diolah dijadikan bentuk dan ukuran : bentuk kayu olahan papan ukuran 300 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 30 lembar, bentuk kaso ukuran 300 cm x 2 cm x 20 cm sebanyak 16 batang, bentuk balok/galar ukuran 400 cm x 5 cm x 100 cm sebanyak 2 batang, bentuk rangkaian kusen jendela sebanyak 7 buah dan bentuk rangkaian kusen pintu sebanyak 4 buah.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian kayu dikawasan hutan tersebut adalah DUDUNG.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima informasi jika disalah satu rumah warga Kampung Baru Desa Ciwalat Pabuaran terdapat kayu jenis pinus dan mahoni lalu saksi bersama saksi AA ELAN JAELANI selaku Mandor Perum Perhutani mengecek kerumah warga tersebut dan ditemukan tumpukan kayu olahan tersebut dan saat itu bertemu dengan HADUD dan saksi ANDI yang sedang berada dibelakang rumah.
- Bahwa HADUD mengaku kayu tersebut miliknya hasil membeli dari DUDUNG, setelah itu saksi bersama HADUD dan saksi ANDI datang ke kantor Desa Ciwalat lalu bertemu dengan DUDUNG dan setelah diinterogasi DUDUNG mengaku telah menjual kayu tersebut kepada HADUD.
- Bahwa kayu olahan jenis pinus dan mahoni tersebut saksi temukan disamping rumah warga yang berada didepan rumah HADUD.
- Bahwa DUDUNG dalam mengambil kayu dikawasan hutan lalu dijual dan dibeli ooleh HADUD dilakukan tanpa ada ijin dari pihak perum perhutani.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II **AA ELAN SUARDI Bin SUGANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Perusakan Hutan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Karyawan Perum Perhutani sebagai Mandor.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 13.00 Wib di Kp. Baru Desa Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil kayu hutan milik perum perhutani tanpa ijin adalah DUDUNG.
- Bahwa pencurian kayu milik perhutani tersebut terjadi di Petak 66 C Blok Kiara Payung dan di Petak 66 D Blok Cikorosok KRPB Hanjuang Timur yang termasuk dalam wilayah Desa Ciwalat Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi.
- Bahwa kayu milik perum perhutani yang telah diambil yaitu kayu jenis pinus 2 pohon dan jenis kayu mahoni 2 pohon yang sudah diolah dijadikan bentuk dan ukuran : bentuk kayu olahan papan ukuran 300 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 30 lembar, bentuk kaso ukuran 300 cm x 2 cm x 20 cm sebanyak 16 batang, bentuk balok/galar ukuran 400 cm x 5 cm x 100 cm sebanyak 2 batang, bentuk rangkaian kusen jendela sebanyak 7 buah dan bentuk rangkaian kusen pintu sebanyak 4 buah.
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari warga adanya pencurian kayu hutan milik perum perhutani lalu pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama rekannya melakukan patroli ke wilayah hutan perum perhutani dan saat itu memergoki DUDUNG akan memotong pohon kayu jenis pinus dalam keadaan kayu sudah roboh menggunakan mesin shinso lalu saksi melarang DUDUNG melanjutkan memotong kayu tersebut setelah itu saksi menanyakan perihal informasi dari warga tentang pencurian kayu dan DUDUNG mengakui telah mengambil kayu tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kepada saksi USU JUARSA selaku KRPB Hanjuang Timur lalu saksi bersama saksi USU JUARSA menuju Kampung Baru Desa Ciwalat Pabuaran dan disalah satu rumah warga ditemukan tumpukan kayu olahan tersebut dan saat itu bertemu dengan HADUD dan saksi ANDI yang sedang berada dibelakang rumah.

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HADUD mengaku kayu tersebut miliknya hasil membeli dari DUDUNG, setelah itu saksi bersama HADUD dan saksi ANDI datang ke kantor Desa Ciwalat lalu bertemu dengan DUDUNG dan setelah diinterogasi DUDUNG mengaku telah menjual kayu tersebut kepada HADUD.
- Bahwa kayu olahan jenis pinus dan mahoni tersebut saksi temukan disamping rumah warga yang berada didepan rumah HADUD.
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan tunggak kayu jenis pinus dan mahoni yang diambil oleh DUDUNG dan setelah dilakukan pengukuran dengan hasil di petak 66 C Blok Kiara Payung 1 (satu) pohon pinus tinggi 119 cm keliling 151 cm dan 1 (satu) pohon pinus tinggi 120 cm keliling 154 cm, di petak 66 D Blok Cikorosok 1 (satu) pohon kayu mahoni tinggi 50 cm keliling 137 cm dan 1 (satu) pohon kayu mahoni tinggi 40 cm keliling 125 cm.
- Bahwa DUDUNG dalam mengambil kayu dikawasan hutan lalu dijual dan dibeli ooleh HADUD dilakukan tanpa ada ijin dari pihak perum perhutani.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Saksi III **ANDI Als BENDOT Bin USE (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Perusakan Hutan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan HADUD membeli kayu milik perum perhutani dari DUDUNG, namun saksi mengetahui kayu tersebut dibawa HADUD dan disimpan dipinggir rumah sdri. Tita pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 14.30 Wib.
- Bahwa jumlah kayu pinus dan mahoni tersebut sudah berbentuk yaitu : bentuk kayu olahan papan ukuran 300 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 30 lembar, bentuk kaso ukuran 300 cm x 2 cm x 20 cm sebanyak 16 batang, bentuk balok/galar ukuran 400 cm x 5 cm x 100 cm sebanyak 2 batang, bentuk rangkaian kusen jendela sebanyak 7 buah dan bentuk rangkaian kusen pintu sebanyak 4 buah.

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HADUD membeli kayu milik perum perhutani dari DUDUNG dengan total Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saksi tahu dari HADUD.
- Bahwa sebelumnya setahu saksi ketika sekeluarga berkumpul untuk membuat rumah saksi memberi uang ke HADUD sebesar Rp. 1.500.000,- dan HADUD mempunyai uang Rp. 1.500.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 3.000.000,- untuk membuat rumah.
- Bahwa kayu jenis mahoni berbentuk balok ukuran 200 cm x 13 cm x 6 cm sebanyak 16 batang sudah dibentuk oleh HADUD menjadi kusen jendela sebanyak 7 buah, kusen pintu menjadi 4 buah;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Saksi IV **AMINUDIN GINTING Bin MANSYUR R (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Perusakan Hutan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Karyawan Perum Perhutani sebagai Mandor Tanaman.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian dimana pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 di rumah dinas KRPB Kp. sadang Pabuaran saksi diberi tahu oleh saksi USU JUARSA bahwa akan menyita kayu jenis pinus dan mahoni yang diambil oleh DUDUNG di Blok Cikorosok dan Blok Kiara Payung dan kayu tersebut telah dijualnya.
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi USU JUARSA dan pihak Kepolisian Sektor Lengkong menyita kayu dalam bentuk kusen, papan dan kaso-kaso yang tersimpan disamping sebuah rumah di Kp. baru Ds. Lembursawah Pabuaran dan dibawa ke Kantor Polsek Lengkong.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh DUDUNG untuk menebang kayu di kawasan hutan milik perum perhutani;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Saksi V **HADUD Bin ANWAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Perusakan Hutan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah membeli kayu jenis pinus dan mahoni dari DUDUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa kayu yang saksi beli dari DUDUNG sebanyak bentuk kayu olahan papan ukuran 300 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 30 lembar, bentuk kaso ukuran 300 cm x 2 cm x 20 cm sebanyak 16 batang, bentuk balok/galar ukuran 400 cm x 5 cm x 100 cm sebanyak 2 batang, bentuk rangkaian kusen jendela sebanyak 7 buah dan bentuk rangkaian kusen pintu sebanyak 4 buah.
- Bahwa saksi membeli kayu dari DUDUNG seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut milik saksi dengan ANDI karena sebelumnya sepakat untuk membuat rumah yang akan ditempati oleh saksi dengan ANDI dimana masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 3.000.000,- dan saksi gunakan uang tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- membeli kayu kepada DUDUNG.
- Bahwa ketika saksi memesan dan membeli kayu dari DUDUNG tersebut ANDI tidak mengetahui jika kayu tersebut dari kawasan perum perhutani namun ANDI mengetahui kayu tersebut dari kawasan hutan milik perhutani setelah saksi angkut dan simpan disamping rumah bibi saksi yaitu sdri. Tita yang rumahnya berada didepan rumah ANDI.
- Bahwa saksi memberitahu ANDI pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Baru Ds. Lembursawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi ketika saksi menyimpan kayu tersebut disamping rumah sdri. Tita.
- Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut dari kawasan hutan perhutani menggunakan sepeda motor milik saksi selama 4 hari yaitu untuk kayu jenis pinus di Blok Kiara Payung sejak hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sampai hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sedangkan untuk kayu jenis mahoni di Blok Cikorosok sejak hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 sampai hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017, yang kemudian disimpan di depan rumah ANDI tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at bulan Nopember 2017 DUDUNG menunjukan lokasi kayu pinus dan mahoni tersebut yang akan saksi angkut tersebut dan DUDUNG menyuruh saksi untuk segera membawa kayu tersebut.
- Bahwa setelah saksi membawa kayu tersebut lalu diolah dijadikan rangkaian kusen pintu rumah sebanyak 4 buah dan rangkaian kusen jendela rumah sebanyak 7 buah.
- Bahwa saksi dalam membeli kayu jenis pinus dan jenis mahoni tersebut tidak memiliki ijin dari pihak Perum Perhutani;

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd



Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan ahli atas nama **AHMAD SADELI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Ahli selaku Penguji di KPH Sukabumi.
- Bahwa tidak dibenarkan seseorang menebang pohon tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang diatru dalam UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan penebangan tanpa ijin dan ijin tersebut tidak diberikan kepada orang perorangan atau korporasi.
- Bahwa tidak dibenarkan jika seseorang menjual hasil hutan kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang karena yang menjual hasil hutan adalah hanya pihak perum perhutani.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Permenhut No.366 tahun 2016, prosedur adalah perorang selaku pembeli mengajukan permohonan kepada perum perhutani selanjutnya setelah disetujui pembeli tersebut membayar ke Perhutani dalam hal ini ke KBM (Kesatuan Bisnis Mandiri) baik secara online maupun secara manual kemudian pembeli mengambil di TPK (Tempat Penimbungan Kayu) berdasarkan Bon Pembelian.
- Bahwa Petak adalah pembagian wilayah sesuai luas wilayah hutan sedangkan Blok adalah bagian dari petak yang disesuaikan dengan RTT (Rentana Tahun Tebangan) dan menurut istilah dilapangan Blok tersebut menunjukan nama daerah.
- Bahwa Petak 66 C dan Petak 66 D RPH Hanjuang Timur termasuk dalam wilayah kawasan hutan milik Perum Perhutani, jenis Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang kegiatan tebangannya dibatasi 10 Hektar pertahun dan tanaman mahoni serta pinus tersebut ditanam pada tahun 1986.
- Bahwa berdasarkan SK Dir No.617/KPTS/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pencurian pohon, kerugian pohon yang dialami oleh Perum Perhutani sekira Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) menurut perhitungan Ahli keliling tuggak pohon mahoni dan pinus tersebut dari keliling phon asal ukuran 106 cm s/d 115 cm.
- Bahwa membawa kayu dari lokasi tebangan ke luar kawasan hutan dengan mempergunakan kendaraan sepeda motor sudah termasuk dalam



pengertian Pengangkutan dan harus sudah dilengkapi dengan dokumen DKB (Daftar Kayu Bulat) dengan blanko DK304.

- Bahwa mandor disebut Pejabat karena diberi wewenang tertentu untuk menjalankan tugas sesuai keahliannya, Surat Penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan KKP/Administratur.
- Bahwa berdasarkan SK Permenhut No.366 tahun 2016 tentang tata usaha pengolahan hasil hutan bahwa tegakkan pohon tersebut tetap dibiarkan sepanjang pohon tidak mengganggu tanaman lain dan membahayakan, namun jika akan di tebang harus berdasarkan surat perintah kerja;

Atas keterangan ahli diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan kasus kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjual kayu jenis pinus dan mahoni kepada HADUD.
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada HADUD sebanyak bentuk kayu olahan papan ukuran 300 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 30 lembar, bentuk kaso ukuran 300 cm x 2 cm x 20 cm sebanyak 16 batang, bentuk balok/galar ukuran 400 cm x 5 cm x 100 cm sebanyak 2 batang, bentuk rangkaian kusen jendela sebanyak 7 buah dan bentuk rangkaian kusen pintu sebanyak 4 buah.
- Bahwa kayu yang terdakwa jual kepada HADUD berasal dari Hutan Perum Perhutani.
- Bahwa awalnya HADUD datang kerumah terdakwa membutuhkan kayu berupa kusen, kaso dan papan untuk membuat rumah.
- Bahwa HADUD datang kembali kerumah terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata "segini saja".
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke hutan perhutani menggergaji kayu pohon pinus dan mahoni yang sudah tumbang dan dibentuk sesuai pesanan HADUD lalu terdakwa memberitahukan kepada keluarga HADUD jika kayu tersebut sudah ada.
- Bahwa setelah itu terdakwa pernah melihat HADUD memikul kayu pohon mahoni didaerah Cikorosok kawasan hutan milik perum perhutani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon pinus dan mahoni tersebut sudah dalam keadaan tumbang kemudian pohon pinus terdakwa gergaji menjadi potongan kayu bulat dan selanjutnya dibentuk menjadi papan, balok/galar, kaso sedangkan pohon mahoni terdakwa potong menjadi bentuk kusen.
- Bahwa terdakwa menggunakan gergaji mesin shinso untuk memotong kayu tersebut.
- Bahwa uang Rp. 1.800.000,- hasil penjualan kayu tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli pupuk Urea 100 Kg dan pupuk TS 100 Kg dengan harga Rp. 600.000,- , untuk mengolah sawah terdakwa gunakan Rp. 500.000,- dan Rp. 700.000,- untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh oleh saksi Ginting secara lisan ketika berada dilokasi Cikorosok untuk menebang pohon pinus dan mahoni karena akan ditanam bibit pohon pinus.
- Bahwa terdakwa kembali disuruh oleh saksi Ginting untuk menebang pohon tersebut masih disekitar Cikorosok saat itu terdakwa sedang kerja bakti membersihkan rumput dan membuat lubang untuk ditanam bibit pohon pinus dan datang saksi Ginting menanyakan kenapa tidak membawa mesin gergaji dan terdakwa jawab mesin gergajinya rusak.
- Bahwa ketika terdakwa disuruh oleh saksi Ginting untuk menebang kedua pohon tersebut saat itu ada temannya yang tidak terdakwa kenal juga ada warga yang sedang membuat lobang untuk ditanam bibit pinus disekitar tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa mengajak Emud dan satu orang untuk menebang pohon tersebut menggunakan mesin gergaji milik Emud.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual kayu jenis pinus dan jenis mahoni tersebut tidak memiliki ijin dari pihak Perum Perhutani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar papan ukuran 300cm x 5cm x 5cm
- 16 (enam belas) batang kaso ukuran 300cm x 2cm x 20cm
- 2 (dua) batang balok/galar ukuran 400cm x 5cm x 100cm
- 7 (tujuh) buah rangkaian kusen jendela rumah
- 4 (empat) buah rangkaian kusen pintu rumah
- 1 (satu) unit mesin sinso merk STIHL warna orange puth

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat motor Noka : MH1HB11135K8815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam yang bertuliskan 46;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Usu Juarsa, saksi AA Elan dan saksi Aminudin Ginting pada bulan Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib bertempat di Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPH dan Petak 66 D Blok Cokorosok Hanjuang Timur Perum Perhutani Kec. Lengkon Kab. Sukabumi, karena telah menjual dan memiliki hasil hutan tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan September 2017 terdakwa disuruh oleh saksi Ginting untuk menebang pohon mahoni karena pohon tersebut sudah lapuk pada pangkal pohonnya apabila dibiarkan takut tumbang dan merusak tanaman pohon yang lain;
- Bahwa karena mesin sinso milik terdakwa rusak lalu terdakwa menyuruh sdr. Emud dan sdr. Cecep untuk menebang pohon tersebut selanjutnya pohon mahoni yang telah ditebang tersebut terdakwa biarkan masih didalam kawasan hutan Perum Perhutani.;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekira bulan Oktober 2017 jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp Ciasih Desa Ciwalat Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi datang saksi Hadud yang masih saudara terdakwa untuk dicarikan kayu;
- Bahwa keesokan harinya saksi Hadud mendatangi rumah terdakwa lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2017 terdakwa membentuk bulatan/gelondongan kayu pinus dan mahoni menjadi kayu olahan menggunakan sinso, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang Pinus dengan ukuran 400cm x 10cm x 5cm bentuk Galar/Balok
- 16 (enam belas) batang Pinus dengan ukuran 300cm x 5cm x 5cm bentuk Kaso
- 30 (tiga puluh) lembar Pinus dengan ukuran 300cm x 20cm x 2cm bentuk Papan
- 16 (enam belas) batang kayu Mahoni dengan ukuran 200cm x 13cm x 6cm bentuk Balok/Kusen
- Bahwa kemudian pada hari Jumat sekira bulan Nopember 2017 jam 13.00 wib terdakwa mengajak sdr. Hadud menuju ke gunung yang masih termasuk dalam kawasan Perum Perhutani tepatnya di Blok Kiara Payung dan Blok Cikorosok (Petak 66 C dan Petak 66 D) untuk mengambil kayu yang telah dipesan oleh saksi Hadud sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu dan Kamis tanggal 8 s/d 9 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Pinus dari Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPH Hanjuang Timur kemudian pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 s/d 11 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Mahoni dari Petak 66 D Blok Cikorosok KRPH Hanjuang Timur menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46 menuju ke samping rumah sdr. Tati yang berada di Kp Baru Rt.02/06 Desa Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 12.30 wib saksi AA Aelan Suardi mendapatkan informasi telah terjadi pencurian kayu diwilayah Perum Perhutani KRPH Hanjuang Timur lalu saksi AA Aelan Suardi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Usu Juarsa selaku KRPH Hanjuang Timur selanjutnya saksi AA Aelan Suardi dan saksi Usu Juarsa melakukan pengecekan ke Kp Baru Ds Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi dan menemukan tumpukan kayu jenis pinus dan mahoni yang berbentuk papan, kaso, balok/galar, kusen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok RPH Hanjuang Timur BKPH Lengkong KPH Kab. Sukabumi adalah kawasan hutan Perum Perhutani dan termasuk jenis Hutan Produksi yang ditanami kayu jenis pinus serta mahoni ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menebang hasil hutan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak Kawasan Hutan Perum Perhutani Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok Kawasan Hutan Kepala Resor Pemangku Hutan (KRPH) Hanjuang Timur Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Lengkon Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kabupaten Sukabumi atas nama Negara Republik Indonesia serta tidak dilengkapi surat / dokumen keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dampaknya dapat mengakibatkan kekeringan atau banjir atau longsor dan akan mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia disekitarnya, selain itu juga mengakibatkan kerugian Negara sebesar + Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-18/CBD/01/ 2018 tanggal 30 Januari 2018 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf I Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Subsidair melanggar Pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf L Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi,

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa didakwa melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf I Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya di depan hukum, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa bernama DUDUNG Bin IHAR dimana terdakwa tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa benar DUDUNG Bin IHAR dengan identitasnya tersebut adalah benar orang



yang dimaksudkan dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” menjadi telah terpenuhi;

2. **Unsur dengan sengaja membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;**

Menimbang, bahwa “sengaja/kesengajaan” ini bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Menurut Memorie Van Toelicing, “sengaja” adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus ***menghendaki (Willens) perbuatan itu***, serta harus ***menginsafii/mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya***;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada bulan Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib bertempat di Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPB dan Petak 66 D Blok Cokorosok Hanjuang Timur Perum Perhutani Kec. Lengkon Kab. Sukabumi, telah menerima dan memiliki kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekira bulan September 2017 terdakwa disuruh oleh saksi Ginting untuk menebang pohon mahoni karena pohon tersebut sudah lapuk pada pangkal pohonnya apabila dibiarkan takut tumbang dan merusak tanaman pohon yang lain;

Menimbang, bahwa karena mesin sinso milik terdakwa rusak lalu terdakwa menyuruh sdr. Emud dan sdr. Cecep untuk menebang pohon tersebut selanjutnya pohon mahoni yang telah ditebang tersebut terdakwa biarkan masih didalam kawasan hutan Perum Perhutani.;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis sekira bulan Oktober 2017 jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp Ciasih Desa Ciwalat Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi datang saksi Hadud yang masih saudara terdakwa untuk dicarikan kayu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Hadud mendatangi rumah terdakwa lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2017 terdakwa membentuk bulatan/gelondongan kayu pinus dan mahoni



menjadi kayu olahan menggunakan sinso, dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) batang Pinus dengan ukuran 400cm x 10cm x 5cm bentuk Galar/Balok
- 16 (enam belas) batang Pinus dengan ukuran 300cm x 5cm x 5cm bentuk Kaso
- 30 (tiga puluh) lembar Pinus dengan ukuran 300cm x 20cm x 2cm bentuk Papan
- 16 (enam belas) batang kayu Mahoni dengan ukuran 200cm x 13cm x 6cm bentuk Balok/Kusen

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat sekira bulan Nopember 2017 jam 13.00 wib terdakwa mengajak sdr. Hadud menuju ke gunung yang masih termasuk dalam kawasan Perum Perhutani tepatnya di Blok Kiara Payung dan Blok Cikorosok (Petak 66 C dan Petak 66 D) untuk mengambil kayu yang telah dipesan oleh saksi Hadud sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu dan Kamis tanggal 8 s/d 9 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Pinus dari Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPB Hanjuang Timur kemudian pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 s/d 11 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Mahoni dari Petak 66 D Blok Cikorosok KRPB Hanjuang Timur menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46 menuju ke samping rumah sdr. Tati yang berada di Kp Baru Rt.02/06 Desa Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 12.30 wib saksi AA Aelan Suardi mendapatkan informasi telah terjadi pencurian kayu diwilayah Perum Perhutani KRPB Hanjuang Timur lalu saksi AA Aelan Suardi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Usu Juarsa selaku KRPB Hanjuang Timur selanjutnya saksi AA Aelan Suardi dan saksi Usu Juarsa melakukan pengecekan ke Kp Baru Ds Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi dan menemukan tumpukan kayu jenis pinus dan mahoni yang berbentuk papan, kaso, balok/galar, kusen;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok RPH Hanjuang Timur BKPH Lengkong KPH Kab. Sukabumi adalah kawasan hutan Perum Perhutani dan termasuk jenis Hutan Produksi yang ditanami kayu jenis pinus serta mahoni ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menebang hasil hutan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak Kawasan Hutan Perum Perhutani Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok Kawasan Hutan Kepala Resor Pemangku Hutan (KRPH) Hanjuang Timur Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Lengkong Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kabupaten Sukabumi atas nama Negara Republik Indonesia serta tidak dilengkapi surat / dokumen keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dampaknya dapat mengakibatkan kekeringan atau banjir atau longsor dan akan mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia disekitarnya, selain itu juga mengakibatkan kerugian Negara sebesar + Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila memotong pohon yang telah ditebang adalah melanggar hukum, sedangkan terdakwa hanya disuruh oleh saudaranya tersebut untuk mencari kayu yang diinginkan untuk membangun rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti, sehingga unsur yang lain dari pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf L Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :



1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini telah dipertimbangkan di atas, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan uraian unsur tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur karena kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titian, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa “kelalaiannya” tersebut harus dilakukan karena orang yang melakukan tidak *mengerti akan akibat dari perbuatannya*;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada bulan Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib bertempat di Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPB dan Petak 66 D Blok Cokorosok Hanjuang Timur Perum Perhutani Kec. Lengkon Kab. Sukabumi, telah menerima dan memiliki kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekira bulan September 2017 terdakwa disuruh oleh saksi Ginting untuk menebang pohon mahoni karena pohon tersebut sudah lapuk pada pangkal pohonnya apabila dibiarkan takut tumbang dan merusak tanaman pohon yang lain;

Menimbang, bahwa karena mesin sinso milik terdakwa rusak lalu terdakwa menyuruh sdr. Emud dan sdr. Cecep untuk menebang pohon tersebut selanjutnya pohon mahoni yang telah ditebang tersebut terdakwa biarkan masih didalam kawasan hutan Perum Perhutani.;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis sekira bulan Oktober 2017 jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp Ciasih Desa Ciwalat Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi datang saksi Hadud yang masih saudara terdakwa untuk dicarikan kayu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Hadud mendatangi rumah terdakwa lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2017 terdakwa membentuk bulatan/gelondongan kayu pinus dan mahoni menjadi kayu olahan menggunakan sinso, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang Pinus dengan ukuran 400cm x 10cm x 5cm bentuk Galar/Balok
- 16 (enam belas) batang Pinus dengan ukuran 300cm x 5cm x 5cm bentuk Kaso
- 30 (tiga puluh) lembar Pinus dengan ukuran 300cm x 20cm x 2cm bentuk Papan
- 16 (enam belas) batang kayu Mahoni dengan ukuran 200cm x 13cm x 6cm bentuk Balok/Kusen

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat sekira bulan Nopember 2017 jam 13.00 wib terdakwa mengajak sdr. Hadud menuju ke gunung yang masih termasuk dalam kawasan Perum Perhutani tepatnya di Blok Kiara Payung dan Blok Cikorosok (Petak 66 C dan Petak 66 D) untuk mengambil kayu yang telah dipesan oleh saksi Hadud sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu dan Kamis tanggal 8 s/d 9 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Pinus dari Petak 66 C Blok Kiara Payung KRPB Hanjuang Timur kemudian pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 10 s/d 11 Nopember 2017 saksi Hadud mengangkut kayu Mahoni dari Petak 66 D Blok Cikorosok KRPB Hanjuang Timur menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46 menuju ke samping rumah sdr. Tati yang berada di Kp Baru Rt.02/06 Desa Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda tanpa plat nomor Noka : MH1HB11135K815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam bertuliskan angka 46;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 12.30 wib saksi AA Aelan Suardi mendapatkan informasi telah terjadi pencurian kayu diwilayah Perum Perhutani KRPB Hanjuang Timur lalu saksi AA Aelan Suardi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Usu Juarsa selaku KRPB Hanjuang Timur selanjutnya saksi AA Aelan Suardi dan saksi Usu Juarsa melakukan pengecekan ke Kp Baru Ds Lembur Sawah Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi dan menemukan tumpukan kayu jenis pinus dan mahoni yang berbentuk papan, kaso, balok/galar, kusen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok RPB Hanjuang Timur BKPB Lengkon KPB Kab. Sukabumi adalah kawasan hutan Perum

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani dan termasuk jenis Hutan Produksi yang ditanami kayu jenis pinus serta mahoni ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menebang hasil hutan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak Kawasan Hutan Perum Perhutani Petak 66 C Blok Kiara Payung dan Petak 66 D Blok Cikorosok Kawasan Hutan Kepala Resor Pemangku Hutan (KRPH) Hanjuang Timur Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Lengkong Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kabupaten Sukabumi atas nama Negara Republik Indonesia serta tidak dilengkapi surat / dokumen keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dampaknya dapat mengakibatkan kekeringan atau banjir atau longsor dan akan mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia disekitarnya, selain itu juga mengakibatkan kerugian Negara sebesar + Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila memotong pohon yang telah ditebang adalah melanggar hukum, sedangkan terdakwa hanya disuruh oleh saudaranya tersebut untuk mencari kayu yang diinginkan untuk membangun rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena menjual dan memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf L Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar papan ukuran 300cm x 5cm x 5cm
- 16 (enam belas) batang kaso ukuran 300cm x 2cm x 20cm
- 2 (dua) batang balok/galar ukuran 400cm x 5cm x 100cm
- 7 (tujuh) buah rangkaian kusen jendela rumah
- 4 (empat) buah rangkaian kusen pintu rumah

Barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pihak Perum Perhutani melalui saksi Usu Juarsa;

- 1 (satu) unit mesin sinso merk STIHL warna orange putih

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat motor Noka : MH1HB11135K8815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam yang bertuliskan 46;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf L Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DUDUNG Bin IHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DUDUNG Bin IHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menjual dan memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lembar papan ukuran 300cm x 5cm x 5cm
- 16 (enam belas) batang kaso ukuran 300cm x 2cm x 20cm
- 2 (dua) batang balok/galar ukuran 400cm x 5cm x 100cm
- 7 (tujuh) buah rangkaian kusen jendela rumah
- 4 (empat) buah rangkaian kusen pintu rumah;

Dikembalikan kepada pihak Perum Perhutani melalui saksi Usu Juarsa;

- 1 (satu) unit mesin sinso merk STIHL warna orange putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat motor Noka : MH1HB11135K8815339 Nosin : HPCFE1005657 warna hitam yang bertuliskan 46;

Dirampas untuk negara;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari : Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hajar SLAMET SUPRIYONO, SH.MH, dan DJOKO WIRYONO BS, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh BAMBANG MARJITO, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan SUKMAWATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dengan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SLAMET SUPRIYONO, SH.MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

DJOKO WIRYONO BS, SH.

Panitera Pengganti

BAMBANG MARJITO

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana No. 43/Pen.Pid.B/LH/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)